



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (7), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. *Corona Virus Desease* 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome* virus corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
2. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
3. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi Covid-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
 - a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. Orang dengan salah satu gejala/tanda Infeksi Saluran Pernapasan Akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* Covid-19; atau

- c. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
7. *Probable* adalah seseorang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut Berat/*acute respiratory distress syndrome*/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid -19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction*.
 8. Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction*.
 9. Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi Covid-19.
 10. Masker adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan.
 11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenis dan jenjang Pendidikan, termasuk perguruan tinggi.
 12. Aplikasi Jakarta Kini yang selanjutnya disebut JAKI adalah sistem aplikasi terintegrasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 14. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
 15. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
 16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi DKI Jakarta.
 17. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.
 18. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
 19. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
 20. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

21. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, KUKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
23. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.
24. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
25. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
26. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
27. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
28. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
29. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi adalah Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perlindungan kesehatan individu;
- b. perlindungan kesehatan masyarakat;
- c. PSBB;
- d. PSBB pada Masa Transisi;
- e. penyelidikan epidemiologi;
- f. surveilans epidemiologi informatika;
- g. penyebarluasan informasi;
- h. kemitraan dan kolaborasi;
- i. upaya pemulihan ekonomi; dan
- j. upaya perlindungan sosial.

BAB II

PELINDUNGAN KESEHATAN INDIVIDU

Bagian Kesatu

Standar Masker

Pasal 3

- (1) Standar Masker terdiri atas:
 - a. standar Masker bedah; dan
 - b. standar Masker kain.

- (2) Standar Masker bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
- a. *Bacterial Filtration Efficacy* ≥ 98 ;
 - b. *Particle Filtration Efficiency* ≥ 98 ; dan
 - c. *Fluid Resistance Minimal* 120 mmHg.
- (3) Standar Masker kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
- a. menggunakan bahan katun dan memiliki lapisan paling sedikit 2 (dua) lapis;
 - b. menggunakan pengait telinga dengan tali elastis, atau tali non elastis yang panjang untuk diikatkan kebelakang kepala sehingga Masker bisa pas di wajah dan tidak kendur;
 - c. kedua sisinya berbeda warna agar dapat diketahui mana bagian dalam dan bagian luar
 - d. mudah dibersihkan dan dicuci tanpa berubah bentuk dan ukuran; dan
 - e. mampu menutupi area hidung, mulut dan bawah dagu dengan baik.

Bagian Kedua

Penerapan PHBS Pencegahan Covid-19

Pasal 4

Penerapan PHBS Pencegahan Covid-19 pada tempat/fasilitas umum meliputi:

- a. menggunakan Masker di luar rumah;
- b. membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
- c. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
- d. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki risiko tinggi jika terpapar Covid-19;
- e. menjaga jarak fisik dalam rentang paling sedikit 1 m (satu meter) antara orang jika dalam berinteraksi kelompok;
- f. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
- g. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;

- h. cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
- i. melakukan olahraga secara rutin; dan
- j. mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Isolasi

Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang berada di Provinsi DKI Jakarta dengan status konfirmasi Covid-19 berdasarkan rekomendasi dari Puskesmas, rumah sakit, atau dokter wajib menjalankan Isolasi guna mencegah penularan Covid-19 di masyarakat sesuai dengan pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- (2) Setiap Orang dengan status konfirmasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum menjalankan Isolasi, wajib melaporkan kepada Puskesmas di wilayah tempat tinggal/domisili.
- (3) Penetapan prosedur pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Penetapan lokasi Isolasi dan standar operasional prosedur pengelolaan lokasi Isolasi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi.

Bagian Keempat

Pengenaan Sanksi dan Upaya Paksa

Paragraf 1

Pengenaan Sanksi

Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang tidak menggunakan Masker sesuai dengan standar kesehatan yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, ketika berada di luar rumah, saat berkendara, tempat kerja dan/atau tempat aktivitas lainnya dikenakan sanksi berupa:
 - a. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum; atau
 - b. denda administratif paling banyak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan oleh Perangkat Daerah terkait, dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Pasal 7

- (1) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. jalan;
 - b. trotoar;
 - c. saluran air;
 - d. jembatan penyeberangan orang;
 - e. taman; atau
 - f. halte bus.
- (2) Alat untuk pelaksanaan sanksi kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rompi;
 - b. alat pembersih, antara lain sapu, lap, dan ember; dan
 - c. Masker.
- (3) Alat untuk kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Satpol PP.

Pasal 8

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b wajib disetorkan ke kas daerah.
- (2) Satpol PP menerbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank DKI.
- (3) Foto kopi surat tanda setoran dari Bank DKI oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada kantor Satpol PP di wilayah penindakan pelanggaran terjadi.

Paragraf 2

Upaya Paksa

Pasal 9

- (1) Setiap Orang terkonfirmasi positif Covid-19 yang tidak melaksanakan Isolasi sesuai ketentuan dikenakan upaya paksa untuk ditempatkan pada lokasi Isolasi yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi.
- (2) Pengenaan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dengan mengikutsertakan tenaga kesehatan, dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Paragraf 3

Pendataan

Pasal 10

- (1) Setiap melakukan pengenaan sanksi dan upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, Satpol PP mendata nama, alamat dan nomor induk kependudukan untuk dimasukkan ke dalam sistem elektronik melalui aplikasi yang dibangun oleh Diskominfotik.
- (2) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Satpol PP dapat melakukan pendataan nama, alamat dan nomor induk kependudukan pelanggar secara manual.

BAB III

PELINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Perkantoran/Tempat Kerja, Tempat Usaha, Tempat Industri, Perhotelan/Penginapan lain yang sejenis, dan Tempat Wisata

Paragraf 1

Perkantoran/Tempat Kerja Swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam menyelenggarakan aktivitas bekerja wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melakukan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja.
- (2) Edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang ditempatkan pada area keluar-masuk perkantoran;
 - b. menyediakan *hand sanitizer* di setiap lantai, area lift, dan mesin absensi;

- c. melakukan pengukuran suhu kepada pekerja maupun tamu yang akan memasuki perkantoran;
 - d. mewajibkan penggunaan Masker ditempat kerja, secara tertulis dalam bentuk poster atau banner;
 - e. membentuk Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 internal perusahaan dengan keputusan pimpinan perkantoran/tempat kerja;
 - f. melakukan pembersihan pada peralatan yang sering digunakan secara bersama dengan cairan disinfektan setiap harinya, dan melakukan penyemprotan disinfektan ruangan secara berkala setiap bulannya;
 - g. tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang sedang menjalani Isolasi;
 - h. memberikan sanksi bagi pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja;
 - i. membuat dan menempelkan Pakta Integritas pada area yang mudah dibaca pegawai maupun tamu;
 - j. memanfaatkan penggunaan aplikasi JAKI atau aplikasi sejenis dalam penanggulangan Covid-19;
 - k. dalam hal ditemukan pekerja terkonfirmasi Covid-19, dilakukan penutupan tempat kerja selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan melakukan disinfeksi ruangan secara menyeluruh, serta melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;
 - l. dalam hal terjadi kluster penularan Covid-19, pengelola gedung melakukan penutupan 1 (satu) kesatuan area/gedung perkantoran selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan; dan
 - m. memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada petugas yang melakukan pemeriksaan.
- (3) Pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. menerapkan sistem bekerja dirumah (*work from home*) secara bergilir dan membatasi kapasitas jumlah pekerja dalam waktu yang bersamaan;
 - b. melakukan pembatasan kapasitas tamu dan pengaturan jarak tempat duduk paling sedikit 1 m (satu meter); dan
 - c. meniadakan aktivitas yang dapat menyebabkan kerumunan antara lain rapat, seminar, apel, dan menggantinya dengan memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan aktivitas tersebut secara virtual.

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. jika ditemukan pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 diberikan teguran tertulis;
 - b. jika mengulangi pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 3 (tiga) hari dengan pemasangan segel pada pintu masuk perkantoran/tempat kerja; dan
 - c. jika masih mengulangi pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 setelah mendapatkan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dikenakan denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak melaksanakan penghentian sementara kegiatan atau membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin atau pencabutan izin setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi atau pejabat yang berwenang.
- (4) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan dapat didampingi oleh unsur Satpol PP, Kepolisian, dan/atau TNI.

- (5) Petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi.

Paragraf 2

Perkantoran/Tempat Kerja Instansi Pemerintah

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab perkantoran/tempat kerja atau Kepala Unit Kerja pada Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan aktivitas wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat yang meliputi:
 - a. melakukan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 dan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 dan pembatasan interaksi fisik pada perkantoran/tempat kerja atau Kepala Unit Kerja pada Instansi Pemerintah, kecuali pemberian sanksi disiplin bagi pegawai yang tidak melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab perkantoran/tempat kerja atau Kepala Unit Kerja pada Instansi Pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi berdasarkan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi.

Paragraf 3

Tempat Usaha dan/atau Tempat Industri

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat usaha dan/atau tempat industri, dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melakukan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19; dan

- b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja.
- (2) Edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang ditempatkan pada area keluar-masuk perkantoran;
 - b. menyediakan *hand sanitizer* di setiap lantai, area lift, dan mesin absensi;
 - c. melakukan pengukuran suhu kepada pekerja maupun tamu yang akan memasuki tempat usaha dan/atau tempat industri;
 - d. mewajibkan penggunaan Masker di tempat usaha dan/atau industri, secara tertulis dalam bentuk poster atau banner;
 - e. membentuk tim gugus Covid-19 internal perusahaan dengan keputusan pimpinan perkantoran/tempat kerja;
 - f. melakukan pembersihan pada peralatan yang sering digunakan secara bersama dengan cairan disinfektan setiap harinya, dan melakukan penyemprotan disinfektan ruangan secara berkala setiap bulannya;
 - g. tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang sedang menjalani Isolasi;
 - h. memberikan sanksi bagi pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja;
 - i. membuat dan menempelkan Pakta Integritas pada area yang mudah dibaca oleh para pekerja, tamu dan pengunjung;
 - j. menerapkan kebijakan *self assessment* risiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terkonfirmasi Covid-19;
 - k. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, konsumen/pengunjung dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* serta menggunakan Masker;
 - l. mengoptimalkan desain dan fungsi ruang kerja dengan sirkulasi udara yang baik dan mendapatkan sinar matahari yang cukup;
 - m. mengedukasi dan melatih pekerja mengenai protokol pencegahan Covid-19;
 - n. memanfaatkan penggunaan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau aplikasi sejenis dalam penanggulangan Covid-19;

- o. dalam hal ditemukan pekerja terkonfirmasi Covid-19, dilakukan penutupan tempat kerja selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan melakukan disinfeksi ruangan secara menyeluruh, serta melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi; dan
 - p. dalam hal terjadi kluster penularan Covid-19, pengelola gedung melakukan penutupan 1 (satu) kesatuan area/gedung perkantoran selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (3) Pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. memaksimalkan pekerja yang berusia di bawah 45 (empat puluh lima) tahun, selain itu disarankan melakukan pengaturan penempatan dan waktu kerja bagi karyawan yang berusia lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun atau memiliki penyakit bawaan untuk meminimalisir risiko penularan;
 - b. mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh;
 - c. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 m (satu meter);
 - d. memberikan tanda khusus yang ditempatkan dilantai area padat pekerja/pengunjung seperti ruang ganti, lift, toilet, area kasir, area *customer service* dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja dan tamu/pelanggan;
 - e. pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;
 - f. pengaturan meja dan tempat duduk dengan jarak paling sedikit 1 m (satu meter);
 - g. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, seperti:
 - 1. menggunakan pembatas/partisi di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja; dan
 - 2. mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai, jika masih menjalankan transaksi tunai maka pelaku usaha wajib menerapkan tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah penularan Covid-19.
 - h. mencegah kerumunan pelanggan, dengan cara:
 - 1. menetapkan kuota dan mengontrol jumlah karyawan/pelanggan yang dapat masuk ke lokasi usaha untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;

2. menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter);
 3. menerima pesanan/reservasi secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan dan bagi usaha tertentu dapat menyediakan layanan pesan antar atau dibawa pulang; dan
 4. melaksanakan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- i. menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggung jawab khusus untuk memastikan penerapan protokol pencegahan Covid-19 di tempat usaha dan/atau tempat industri; dan
 - j. mendokumentasikan seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan dalam rangka protokol pencegahan Covid-19 dan menyimpan dokumen serta rekaman paling sedikit selama 3 (tiga) bulan untuk penelusuran.

Pasal 16

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat usaha dan/atau tempat industri yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat usaha dan/atau tempat industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. jika ditemukan pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat diberikan teguran tertulis;
 - b. jika mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 3 (tiga) hari dengan pemasangan segel pada pintu masuk tempat usaha dan/atau tempat industri; dan
 - c. jika masih mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat setelah mendapatkan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dikenakan denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Bagi pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat usaha dan/atau tempat industri yang tidak melaksanakan penghentian sementara kegiatan atau membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin atau pencabutan izin setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, KUKM atau pejabat yang berwenang.
- (4) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat usaha dan/atau tempat industri, dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, KUKM dan dapat didampingi oleh unsur Satpol PP, Kepolisian, dan/atau TNI.
- (5) Terhadap tempat usaha bidang pariwisata, rekomendasi pembekuan sementara izin atau pencabutan izin dan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 17

- (1) Petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif untuk tempat usaha dan/atau tempat industri ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, KUKM.
- (2) Petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif untuk tempat usaha bidang pariwisata ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Paragraf 4

Perhotelan/Penginapan Lain yang Sejenis dan Tempat Wisata

Pasal 18

- (1) Penanggung jawab perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melakukan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik.
- (2) Edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. menerapkan protokol kesehatan terhadap perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata;

- b. mewajibkan pengunjung menggunakan Masker, kecuali saat makan dan minum;
 - c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - d. mematuhi jam operasional usaha yang telah ditentukan;
 - e. mewajibkan memasang informasi jumlah kapasitas pengunjung;
 - f. melakukan pendataan pengunjung; dan
 - g. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- (3) Pembatasan interaksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. melakukan pembatasan kapasitas tamu paling banyak 50% (lima puluh persen); dan
 - b. pengaturan jarak tamu paling sedikit 1 m (satu meter).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol pencegahan Covid-19 dan pembatasan interaksi fisik pada perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada penanggung jawab perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. jika ditemukan pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat diberikan teguran tertulis;
 - b. jika mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 3 (tiga) hari dengan pemasangan segel pada pintu masuk perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata; dan

- c. jika masih mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat setelah mendapatkan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dikenakan denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Bagi penanggung jawab perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata yang tidak melaksanakan penghentian sementara kegiatan atau membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin atau pencabutan izin setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (4) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada penanggung jawab perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata, dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan dapat didampingi oleh unsur Satpol PP, Kepolisian, dan/atau TNI.

Bagian Kedua

Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Satuan Pendidikan

Pasal 20

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan aktivitas pembelajaran wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. melakukan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas pembelajaran.
- (2) Edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. menerapkan protokol kesehatan pembelajaran tatap muka;
 - b. mewajibkan penggunaan Masker pada area Satuan Pendidikan;
 - c. membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga Satuan Pendidikan;
 - d. memberikan pengumuman di seluruh area Satuan Pendidikan secara berulang dan intensif terkait penerapan protokol kesehatan; dan
 - e. menyiapkan ruang khusus untuk warga Satuan Pendidikan yang terdeteksi mengalami gejala umum Covid-19.

- (3) Pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. menerapkan jaga jarak paling sedikit 1,5 m (satu setengah meter);
 - b. peserta didik tidak perlu cium tangan pendidik cukup ucapkan salam dengan jarak paling sedikit 1,5 m (satu setengah meter);
 - c. peserta didik menempati tempat duduk di kelas yang diatur 1 (satu) kursi untuk 1 (satu) orang dan menjaga jarak duduk antar siswa paling sedikit 1,5 m (satu setengah meter);
 - d. tidak diperbolehkan saling meminjamkan alat tulis/ perlengkapan sekolah;
 - e. membawa perlengkapan pribadi, seperti: perlengkapan sekolah, olahraga, dan ibadah;
 - f. saat istirahat untuk kebutuhan makan dan minum tetap berada di dalam kelas;
 - g. selesai jam pelajaran terakhir, warga sekolah dan institusi pendidikan lainnya keluar ruangan kelas dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak dan langsung pulang ke rumah masing-masing;
 - h. penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai; dan
 - i. pengantaran peserta didik dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol pencegahan Covid-19 pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 21

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis.
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada penanggung jawab pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. jika ditemukan pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat diberikan teguran tertulis;
 - b. jika mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dikenakan denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - c. jika masih mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat setelah dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dikenakan penghentian sementara kegiatan selama 3 (tiga) hari dengan pemasangan segel pada pintu masuk Satuan Pendidikan.
- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif untuk Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga

Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Tempat Ibadah

Pasal 22

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan keagamaan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 di lingkungan tempat ibadah;
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengguna tempat ibadah; dan
 - c. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.
- (2) Edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. membatasi jumlah pengguna tempat ibadah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah;
 - b. menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di lingkungan tempat ibadah;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna tempat ibadah;
 - d. memberitahukan setiap pengguna tempat ibadah untuk membawa sendiri perlengkapan ibadah;

- e. membersihkan tempat ibadah dan lingkungan sekitar;
 - f. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan tempat ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah;
 - g. khusus untuk tempat ibadah raya harus melaksanakan pencatatan pengunjung, baik buku tamu atau dengan sistem teknologi;
 - h. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan; dan
 - i. membuat prosedur pelaksanaan sebelum, saat, dan sesudah kegiatan keagamaan.
- (3) Pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan membatasi interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 m (satu meter) antar pengguna tempat ibadah.

Pasal 23

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota/Bupati Administrasi dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat

Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Transportasi Umum

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring, wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19;
 - b. pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi;
 - c. pembatasan waktu operasional; dan
 - d. manajemen kebutuhan lalu lintas.
- (2) Edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. menerapkan protokol pencegahan Covid-19 terhadap sarana transportasi umum;
 - b. mewajibkan penggunaan Masker pada sarana transportasi umum;
 - c. membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan pada sarana transportasi umum; dan
 - d. memberikan pengumuman di seluruh sarana transportasi umum secara intensif terkait penerapan protokol pencegahan Covid-19.
- (3) Terhadap ojek online dan ojek pangkalan, pelaksanaan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 meliputi:
- a. diperbolehkan mengangkut penumpang dan wajib menerapkan protokol pencegahan Covid-19;
 - b. dilarang berkerumum lebih dari 5 (lima) orang;
 - c. wajib menjaga jarak antar pengemudi dan parkir antar sepeda motor paling sedikit 1 m (satu meter); dan
 - d. terhadap perusahaan aplikasi ojek online wajib menerapkan teknologi informasi *geofencing* agar pengemudi tidak berkerumum dan menerapkan sanksi terhadap pengemudi yang melanggar.
- (4) Pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap sarana transportasi umum dan sarana transportasi perseorangan yang meliputi:
- a. kapasitas angkut mobil penumpang, mobil bus, angkutan perairan, angkutan perkeretaapian paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut; dan
 - b. kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi.
- (5) Pembatasan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap sarana dan prasarana transportasi umum didasarkan pada indikator kajian dan penilaian yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi.
- (6) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas; dan
 - b. mengendalikan pergerakan lalu lintas.

- (7) Petunjuk teknis mengenai edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 pelaksanaan pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi umum, pembatasan waktu operasional, dan manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring, yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda administratif;
 - b. pembekuan sementara izin; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada penanggung jawab pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. jika ditemukan pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat diberikan denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. jika mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat setelah diberikan denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dikenakan pembekuan sementara izin; dan
 - c. jika masih mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat setelah dikenakan pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dikenakan pencabutan izin.
- (3) Pembekuan sementara izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada penanggung jawab pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (5) Petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif untuk transportasi umum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

Bagian Kelima

Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Warung Makan, Rumah Makan, Kafe, atau Restoran

Pasal 26

- (1) Penanggung jawab/pemilik warung makan, rumah makan, kafe atau restoran dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melakukan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19; dan
 - b. melakukan pembatasan jumlah pengunjung.
- (2) Edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mewajibkan pengunjung menggunakan Masker, kecuali saat makan dan minum;
 - b. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - c. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 m (satu meter) antar pengunjung;
 - d. menyediakan *hand sanitizer*;
 - e. tidak menggunakan alat makan atau alat minum yang mengharuskan pengunjung berbagi alat dalam mengkonsumsinya, antara lain shisha dan menu sejenisnya;
 - f. mewajibkan memasang informasi jumlah kapasitas pengunjung;
 - g. melakukan pendataan pengunjung di warung makan, rumah makan, cafe, atau restoran guna kebutuhan penyelidikan epidemiologi apabila ditemukan kasus terkonfirmasi Covid-19; dan
 - h. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19.
- (3) Pembatasan jumlah pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran.

Pasal 27

- (1) Pelaku usaha warung makan yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;

- b. pembubaran kegiatan; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha warung makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. jika ditemukan pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat diberikan sanksi berupa teguran tertulis;
 - b. Jika mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dikenakan pembubaran kegiatan; dan
 - c. Jika masih mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat setelah dikenakan pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dikenakan penghentian sementara kegiatan.
- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha warung makan dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan oleh unsur Perangkat Daerah terkait, dan dapat didampingi Kepolisian dan/atau TNI.
- (4) Petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif untuk pelaku usaha warung makan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab rumah makan, kafe, atau restoran yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembubaran kegiatan;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab rumah makan, kafe, atau restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. jika ditemukan pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat diberikan sanksi berupa teguran tertulis;

- b. jika mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dikenakan denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. jika masih mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat setelah dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dikenakan pembubaran kegiatan;
 - d. jika mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan setelah dikenakan pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka dikenakan penghentian sementara kegiatan;
 - e. jika mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan setelah dikenakan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka dikenakan pembekuan sementara izin; dan
 - f. jika mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan setelah dikenakan pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka dikenakan pencabutan izin.
- (3) Pembekuan sementara izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Satpol PP.
- (4) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab rumah makan, kafe, atau restoran dilakukan oleh Satpol PP.
- (5) Petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab rumah makan, kafe, atau restoran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

Bagian Keenam

Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan

Pasal 29

- (1) Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara, serta lokasi tertentu lainnya wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung.
- (2) Edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. menggunakan Masker dan sarung tangan pada setiap aktivitas usaha;
 - b. menyediakan *hand sanitizer*;
 - c. mematuhi jam operasional usaha yang telah ditentukan; dan
 - d. menjamin kebersihan area.
- (3) Pembatasan interaksi fisik antar pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan membatasi interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 m (satu meter) antar pengunjung.

Pasal 30

- (1) Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara serta lokasi tertentu lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terhadap pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan, lokasi sementara dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, KUKM; dan
 - b. terhadap pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi tertentu lainnya dilakukan oleh Satpol PP.

Bagian Ketujuh

Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Tempat Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 31

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid- 19 saat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung; dan
 - c. melaporkan hasil pemeriksaan terkait Covid-19 kepada Dinas Kesehatan.

- (2) Edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. menerapkan kaidah umum perlindungan kesehatan masyarakat melalui penerapan protokol pencegahan Covid-19 dengan mengutamakan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi serta kebijakan perlindungan petugas kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. mengikuti aturan tentang ditundanya pelaksanaan sebagian pelayanan medis di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan selama masa PSBB.
- (3) Pembatasan interaksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pembatasan kapasitas tamu dan pengaturan jarak tamu paling sedikit 1 m (satu meter).
- (4) Melaporkan kepada Dinas Kesehatan jika menemukan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 atau menjadi Kontak Erat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 dan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 32

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kedelapan

Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Area Publik
dan Tempat lainnya yang dapat Menimbulkan Kerumunan Orang

Pasal 33

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang dalam menyelenggarakan kegiatan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melaksanakan edukasi dan menerapkan protokol pencegahan Covid-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung.

- (2) Edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 saat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memiliki izin keramaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;
 - c. mewajibkan pengunjung menggunakan Masker;
 - d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - e. mengatur waktu kunjungan;
 - f. menjaga kebersihan area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang; dan
 - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang.
- (3) Pembatasan interaksi fisik antar pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan membatasi interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 m (satu meter) antar pengunjung.

Pasal 34

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh unsur Perangkat Daerah terkait, Kepolisian dan/atau TNI.

BAB IV

PSBB

Pasal 35

- (1) Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Gubernur dapat memberlakukan PSBB di Provinsi DKI Jakarta.
- (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh

setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Provinsi DKI Jakarta.

- (3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Provinsi DKI Jakarta wajib mematuhi Penerapan PHBS Pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban mematuhi Penerapan PHBS Pencegahan Covid-19 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Pemberlakuan, jangka waktu dan pembatasan aktivitas luar rumah PSBB ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB meliputi:
 - a. perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata;
 - b. Satuan Pendidikan;
 - c. tempat ibadah;
 - d. moda transportasi;
 - e. warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran;
 - f. pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara;
 - g. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - h. area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.
- (2) Selama pemberlakuan PSBB, aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penghentian sementara, kecuali aktivitas luar rumah yang diperbolehkan dibuka berdasarkan Keputusan Gubernur mengenai pemberlakuan PSBB.
- (3) Bagi pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab, aktivitas luar rumah yang diperbolehkan dibuka, wajib mematuhi ketentuan mengenai perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37

- (1) Bagi setiap aktivitas yang dilaksanakan tidak sesuai dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan/aktivitas PSBB, dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara tempat kegiatan/aktivitas sampai dengan masa tahapan aktifitas kegiatan PSBB berakhir.

- (2) Jika masih mengulangi pelanggaran setelah dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara tempat kegiatan/aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi berupa pembekuan sementara izin.
- (3) Pembekuan sementara izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP selaku Ketua Bidang Penegakan Hukum dan Kedisiplinan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi dan dapat didampingi oleh unsur Perangkat Daerah terkait, Kepolisian dan/atau TNI.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif pelanggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan/aktivitas PSBB, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

Pasal 38

Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi.

BAB V

PSBB PADA MASA TRANSISI

Bagian Kesatu

Masa Transisi

Pasal 39

- (1) Dalam upaya menuju masyarakat yang aman, sehat, dan produktif, diberlakukan Masa Transisi.
- (2) Dalam pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan:
 - a. penerapan perlindungan kesehatan individu dan perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini;
 - b. pentahapan kegiatan/aktivitas masyarakat; dan
 - c. pengendalian moda transportasi.

- (3) Pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator kajian dan penilaian yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi dengan melibatkan pemangku kepentingan meliputi:
- a. kajian epidemiologi;
 - b. penilaian kondisi kesehatan publik; dan
 - c. penilaian kesiapan fasilitas kesehatan.
- (4) Pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap terhadap kegiatan/aktivitas pada tempat/fasilitas umum meliputi:
- a. perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata;
 - b. Satuan Pendidikan;
 - c. tempat ibadah;
 - d. moda transportasi;
 - e. warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran;
 - f. pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara;
 - g. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - h. area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.
- (5) Pemberlakuan pada Masa Transisi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Penentuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas pada Masa Transisi ditetapkan dengan:
- a. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi untuk perkantoran/tempat kerja;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan untuk Satuan Pendidikan;
 - c. Keputusan Sekretaris Daerah untuk tempat ibadah;
 - d. Kepala Dinas Perhubungan untuk moda transportasi;
 - e. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, KUKM untuk tempat industri, pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara, dan warung makan;
 - f. Kepala Dinas Kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk tempat usaha, perhotelan/penginapan lain yang sejenis, tempat wisata, rumah makan, kafe, dan restoran; dan
 - h. Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Keputusan Kepala Dinas terkait sesuai kewenangannya, untuk area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.

Pasal 40

- (1) Bagi setiap kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan tidak sesuai dengan pemberlakuan, penentuan tahapan, dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas pada Masa Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara tempat kegiatan/aktivitas sesuai masa tahapan aktifitas kegiatan pada masa transisi.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Satpol PP pada perkantoran milik pemerintah, warung makan, rumah makan, kafe, restoran, area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;
 - b. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi pada perkantoran milik swasta dan tempat kerja;
 - c. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada perhotelan/penginapan lainnya yang sejenis, tempat wisata dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangan;
 - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, KUKM pada tempat industri dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangan, pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara;
 - e. Dinas Pendidikan pada Satuan Pendidikan;
 - f. Dinas Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - g. Walikota/Bupati Administrasi pada tempat ibadah, dan dapat didampingi unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Bagian Kedua

Penghentian Sementara Masa Transisi

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi peningkatan kasus baru Covid-19 secara signifikan selama Masa Transisi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi dilakukan penghentian sementara pemberlakuan Masa Transisi.
- (2) Penetapan penghentian sementara pelaksanaan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada tingkatan wilayah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk tingkat rukun warga, kelurahan, kecamatan, dan kota/kabupaten administrasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati Administrasi; dan

- b. untuk tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam hal penghentian sementara pelaksanaan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberlakukan pengendalian ketat berskala lokal.
 - (4) Dalam hal penghentian sementara pelaksanaan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberlakukan PSBB.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pengendalian ketat berskala lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) meliputi:
 - a. penyiapan lokasi Isolasi;
 - b. pemantauan dan pengawasan wilayah rukun warga/ kelurahan/kecamatan/kota/kabupaten administrasi yang ditetapkan sebagai wilayah pengendalian ketat;
 - c. pemetaan terhadap wilayah yang memiliki kasus Covid-19 dengan angka *Incident Rate* (IR) tinggi dan kecepatan *Incident Rate* (IR);
 - d. pelaksanaan skrining Covid-19;
 - e. pemantauan terhadap warga dengan kondisi Kontak Erat, Suspek, *Probable*, kasus konfirmasi Covid-19, dan pelaku perjalanan;
 - f. penelusuran Kontak Erat;
 - g. pendataan jumlah warga miskin dan warga terdampak;
 - h. pelibatan unsur rukun tetangga/rukun warga, Lembaga Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Karang Taruna serta elemen masyarakat lainnya;
 - i. pemberlakuan sanksi sosial terhadap warga yang melanggar Isolasi yang sesuai dengan kearifan lokal dan kesepakatan warga; dan
 - j. pelaporan pelaksanaan pengendalian ketat berskala lokal kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian ketat berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati Administrasi.

BAB VI

PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang berada di Provinsi DKI Jakarta yang melakukan kontak dengan kasus Suspek/ *Probable*/ konfirmasi Covid-19 wajib mengikuti kegiatan penelusuran Kontak Erat sebagai bagian dari kegiatan penyelidikan epidemiologi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan melaporkan hasil penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala atau sesuai kebutuhan kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi.

BAB VII

SURVEILANS EPIDEMIOLOGI INFORMATIKA

Pasal 44

Pelaksanaan surveilans epidemiologi informatika mengacu pada Peraturan Gubernur mengenai Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Surveilans Epidemiologi di Provinsi DKI Jakarta.

BAB VIII

PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 45

- (1) Penyebarluasan Informasi dilakukan melalui saluran komunikasi publik seperti:
 - a. konferensi pers;
 - b. website resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. media massa;
 - d. media sosial;
 - e. media luar ruang; dan
 - f. komunikasi tatap muka.
- (2) Penyebarluasan informasi melalui komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan menjalankan protokol pencegahan Covid-19.

BAB IX

KEMITRAAN DAN KOLABORASI

Pasal 46

- (1) Bentuk kemitraan dan kolaborasi penanggulangan Covid-19 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kementerian dan lembaga negara, dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi dan fasilitasi;
 - b. mekanisme hibah dan/atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan sinergi perencanaan yang dapat dituangkan dalam dokumen kerja sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. dukungan program dalam bentuk lainnya.
- (2) Bentuk kemitraan dan kolaborasi penanggulangan Covid-19 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah daerah lain, dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dan fasilitasi; dan
 - b. pelaksanaan sinergi program atau kegiatan yang dapat dituangkan dalam dokumen kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk kemitraan dan kolaborasi penanggulangan Covid-19 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga, dilakukan melalui:
 - a. penerimaan bantuan atau sumbangan dalam bentuk barang;
 - b. mekanisme hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. bentuk kemitraan dan kolaborasi lainnya yang dapat dituangkan dalam dokumen kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk kemitraan dan kolaborasi penanggulangan Covid-19 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah daerah lain dan lembaga di luar negeri, dilakukan melalui:
 - a. penerimaan bantuan atau sumbangan dalam bentuk barang;
 - b. mekanisme hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

- c. bentuk kemitraan dan kolaborasi lainnya yang dapat dituangkan dalam dokumen kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kemitraan dan kolaborasi yang melibatkan elemen masyarakat antara lain Dewan Kota/Kabupaten, Lembaga Musyawarah Kelurahan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dan Dasawisma, dilaksanakan melalui koordinasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam melaksanakan kemitraan dan kolaborasi penanggulangan Covid-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menggunakan *platform* kolaborasi dan ko-kreasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

UPAYA PEMULIHAN EKONOMI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

Upaya pemulihan ekonomi, dilaksanakan dengan cara:

- a. menyelamatkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan koperasi;
- b. mengembangkan ekonomi digital;
- c. mengembangkan ekonomi inovatif perkotaan;
- d. mempercepat perizinan terkait investasi dan/atau penanaman modal;
- e. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal;
- f. melakukan sinergi program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan kementerian/lembaga terkait serta pihak lainnya; dan atau
- g. mengembangkan Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua

Penyelamatan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Koperasi

Pasal 48

- (1) Upaya penyelamatan dan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan koperasi meliputi:
 - a. menyediakan ruang pemasaran termasuk penyediaan kios di sisi jalan utama dan pengembangan kawasan/sentra usaha mikro, kecil dan menengah;

- b. mempermudah proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memfasilitasi kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas usaha baik secara tatap muka maupun daring;
 - d. memberikan akses kepada fasilitas permodalan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maupun lembaga lainnya termasuk pinjaman yang bersumber dari dana pemulihan ekonomi nasional;
 - e. memfasilitasi kegiatan pemasaran baik secara tatap muka maupun daring, termasuk pelaksanaan acara produk kreatif;
 - f. memberikan akses bahan baku murah melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pangan;
 - g. mendorong kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan pelaku usaha besar;
 - h. memberi kemudahan pemberian akta koperasi untuk kampung prioritas; dan
 - i. melakukan upaya lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan upaya penyelamatan usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perguruan tinggi, lembaga non profit, dan lembaga pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengembangan Ekonomi Digital

Pasal 49

Upaya pengembangan ekonomi digital meliputi:

- a. riset dan edukasi;
- b. percepatan penerapan elektronifikasi transaksi melalui pengembangan infrastruktur fisik, dan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pemberian akses permodalan perbankan dan non perbankan;
- d. pemasaran dalam negeri dan luar negeri; dan
- e. fasilitasi kekayaan intelektual dan regulasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Ekonomi Inovatif Perkotaan

Pasal 50

Upaya pengembangan ekonomi inovatif perkotaan meliputi sektor:

- a. kesehatan;

- b. logistik;
- c. *future income*; dan
- d. penanaman modal.

Bagian Kelima

Percepatan Perizinan Investasi dan/atau Penanaman Modal

Pasal 51

- (1) Percepatan perizinan investasi dan/atau penanaman modal dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi perizinan investasi dan/atau penanaman modal;
 - b. fasilitas “Antar Jemput Izin Bermotor”;
 - c. fasilitasi perizinan oleh “Jakarta Investment Center”;
 - d. penyederhanaan dan fleksibilitas perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - e. pemberian insentif dan kemudahan investasi dengan kriteria yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Percepatan perizinan investasi dan/atau penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Bagian Keenam

Pemberian Insentif Fiskal dan Non Fiskal

Pasal 52

- (1) Insentif fiskal dan non fiskal dapat diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk meringankan beban ekonomi dan memberikan stimulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif fiskal dan non fiskal dapat diberikan kepada dunia usaha yang terdampak Covid-19 untuk menjaga aktifitas produksi, menggerakkan roda perekonomian, dan mengurangi beban usaha.
- (3) Insentif fiskal dapat berupa keringanan pajak dan retribusi daerah meliputi penghapusan bunga keterlambatan, pemberian keringanan retribusi daerah, dan penghapusan sanksi administratif.

- (4) Insentif non fiskal dapat berupa percepatan dan kemudahan proses perizinan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, pendirian koperasi di kampung prioritas, kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait.
- (5) Kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi pengembangan program:
 - a. kolaborasi sosial berskala besar usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. kolaborasi sosial berskala besar pangan; dan
 - c. kolaborasi sosial berskala besar tenaga kerja.

Bagian Ketujuh

Sinergi Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Pasal 53

- (1) Sinergi program pemulihan ekonomi nasional dilakukan bersama Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk sinergi program pemulihan ekonomi nasional meliputi:
 - a. mendata, memutakhirkan, dan mengusulkan data penerima manfaat kepada kementerian/lembaga terkait secara berkala;
 - b. melakukan sosialisasi kepada dunia usaha terkait program pemulihan ekonomi nasional;
 - c. mengajukan usulan pinjaman pemulihan ekonomi nasional daerah kepada pemerintah pusat untuk proyek infrastruktur daerah; dan
 - d. menyalurkan kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah, pedagang pasar dan pelaku usaha lainnya melalui Bank DKI.
- (3) Sinergi program pemulihan ekonomi nasional dilaksanakan oleh Tim Pemulihan Ekonomi Nasional Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 54

- (1) Pembinaan dan pelatihan dilaksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelaku ekonomi kreatif.
- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memfasilitasi pencatatan atas hak cipta, pendaftaran hak kekayaan industri pelaku ekonomi kreatif dan pengembangan pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengembangan jejaring pelaku ekonomi kreatif dilaksanakan melalui kerjasama atau kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas dan institusi pendidikan.

BAB XI

UPAYA PELINDUNGAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Penerima Manfaat

Pasal 55

- (1) Bantuan sosial tunai dan/atau bantuan sosial non tunai diberikan bagi masyarakat terdampak Covid-19 yaitu:
- a. masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat Covid-19; dan
 - b. masyarakat lainnya yang terdampak ekonomi akibat Covid-19.
- (2) Masyarakat terdampak Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria sebagai berikut:
- a. belum mendapatkan bantuan sosial tunai dan/atau bantuan sosial non tunai dalam rangka penanganan Covid-19 dari Pemerintah Pusat;
 - b. masuk dalam kategori miskin berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial;
 - c. kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja, kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang berkurang secara signifikan, berpenghasilan tidak tetap, atau dirumahkan tanpa dibayar/pemotongan gaji; dan
 - d. dalam hal kepala keluarga yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial meninggal dunia, maka ahli waris dalam satu kartu keluarga berhak mendapatkan bantuan sosial.
- (3) Warga terkonfirmasi Covid-19 yang melakukan Isolasi di Provinsi DKI Jakarta melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memenuhi kriteria yaitu:
- a. berdomisili di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. terkonfirmasi positif berdasarkan surat keterangan dari fasilitas kesehatan dan lurah setempat, termasuk anggota keluarga yang tinggal satu rumah.

Bagian Kedua

Pendataan dan Penetapan

Pasal 56

- (1) Dinas Sosial bersama dengan Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait melakukan pengumpulan dan verifikasi data calon penerima bantuan sosial tunai dan/atau bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19.
- (2) Berdasarkan hasil pengumpulan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial melakukan pengolahan data calon penerima bantuan sosial tunai dan/atau bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19.
- (3) Data Calon penerima bantuan sosial tunai dan/atau bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial untuk dilakukan pemadanan dengan:
 - a. data kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. data pajak oleh Badan Pendapatan Daerah; dan
 - c. data keluarga oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan dan Pengendalian Penduduk.
- (4) Hasil pemadanan data penerima bantuan sosial tunai dan/atau bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial sebagai bahan rekomendasi penerima bantuan sosial tunai dan/atau bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada:
 - a. Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk diintegrasikan ke dalam sistem; dan
 - c. Kepala Biro Kesejahteraan sosial sebagai dasar penyusunan kebijakan Keputusan Gubernur.

Pasal 57

Penetapan penerima bantuan sosial tunai dan/atau bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 58

Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan dan penyaluran bantuan sosial tunai dan/atau bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 dengan menginformasikan masyarakat yang layak dan tidak layak menerima bantuan sosial tunai dan/atau bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 melalui perangkat rukun tetangga dan/atau rukun warga.

Bagian Ketiga

Pemberian Bantuan Sosial Tunai

Pasal 59

- (1) Besaran bantuan sosial tunai ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (2) Pendanaan bantuan sosial tunai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang penatausahaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pencairan bantuan sosial tunai dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai

Pasal 61

- (1) Jenis bantuan sosial non tunai disesuaikan dengan ketersediaan jenis barang kebutuhan pokok, penting, dan barang lainnya di lapangan.
- (2) Nilai bantuan sosial non tunai ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (3) Pendanaan bantuan sosial non tunai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang penatausahaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 62

- (1) Kepala Suku Dinas Sosial dan Kepala Unit Kerja Teknis I pada Kabupaten Administrasi melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap penerima Bantuan Sosial Tunai dan/atau Bantuan Sosial Non Tunai bagi Masyarakat Terdampak Covid-19.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan berkala, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Hasil pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial setiap bulan pada awal bulan berikutnya.
- (2) Kepala Dinas Sosial untuk selanjutnya melaporkan hasil pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 64

- (1) Kepala Dinas Sosial melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan sosial tunai dan/atau bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19.
- (2) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian bantuan sosial tunai dan/atau bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Kepala Dinas Sosial melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Sosial dan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), Biro Kesejahteraan Sosial melibatkan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara dan/atau Perangkat Daerah/Unit kerja pada Perangkat Daerah lain yang terkait.

Pasal 66

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan sosial tunai dan/atau bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Bagian Ketujuh

Penghentian Penerimaan Bantuan Sosial Tunai dan/atau
Bantuan Sosial Non Tunai

Pasal 67

- (1) Penghentian bantuan sosial tunai dan/atau bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 dilakukan dalam hal penerima bantuan memenuhi kriteria:
 - a. meninggal dunia dan tidak ada ahli waris;
 - b. pindah tempat tinggal ke luar Provinsi DKI Jakarta; dan/atau
 - c. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Apabila terdapat penerima bantuan sosial tunai dan/atau bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang memenuhi salah satu kriteria penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka rukun tetangga dan/atau rukun warga melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial melalui forum musyawarah kelurahan.
- (3) Terhadap pelaporan rukun tetangga dan/atau rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial untuk dilakukan penghentian bantuan sosial tunai dan/atau bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19.
- (4) Kepala Dinas Sosial melaksanakan proses penghentian bantuan sosial tunai dan/atau bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima hasil verifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan Vaksin Covid-19.

- (2) Kriteria penerima Vaksin Covid-19 disesuaikan dengan indikasi Vaksin Covid-19 yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 55003);
- b. Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72010);
- c. Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72023);
- d. Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72024);
- e. Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72027);
- f. Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 75012); dan
- g. Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72031),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 62002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003